



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 60 /KP/1999
Tentang

PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN
TINGGI NEGERI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi perlu mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 - a. Nomor 59/MENPAN/1987 ;
 - b. Nomor 13/MENPAN/1993 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia penilai angka kredit bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dari Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Madya serta melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
 - b. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
 - c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- Keempat : Panitia penilai angka kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 1999/2000.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1999, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 21 April 1999



Rektor, *[Signature]*
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 60 /KP/1999 tanggal 21 April 1999
Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan
Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Universitas Mulawarman.

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua Merangkap anggota : Pembantu Rektor I
3. Wakil Ketua merangkap anggota : Pembantu Rektor II
4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
5. Wk.Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Assan Said

6. Anggota :
 1. Prof.H.A. Waris, SE
 2. Sarosa Hamongpranoto, SH
 3. Prof.Dr.Ir.Suhartini R.
 4. Dr.Ir.H.Daddy Ruchiyat,M.Agr
 5. Drs. H. Masjkur

7. Sekretariat :
 1. Drs. Anwar (Kepala)
 2. Drs. Anwar Allo (Staf)
 3. Maria Toding Allo (Staf)
 4. H. Rahmadi Noor, S.Sos(Staf)

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 April 1999



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452